

Ratih Pratiwi, Hamzah Hasan |

Pungutan Liar di Desa Batuganda Kabupaten  
Kolaka Utara Perspektif Hukum Pidana Islam

## PUNGUTAN LIAR DI DESA BATUGANDA KABUPATEN KOLAKA UTARA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Ratih Pratiwi, Hamzah Hasan

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

*ratihpratiwi.hpkb016@gmail.com, hamzah.hasan@uin-alauddin.ac.id*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap praktik Pungutan Liar (Pungli) yang terjadi di Desa Batuganda Kabupaten Kolaka Utara, dan bagaimana padangan hukum Islam terhadap praktik Pungli. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan sosiologis dan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pungli yang terjadi di Desa Batuganda merupakan kasus pertama di Kabupaten Kolaka Utara, yang dilakukan oleh Kepala Desa bersama dengan Bendahara Desa Batuganda dengan memungut biaya atas pembuatan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah terhadap warga Desa Batuganda sebesar Rp. 300.000 pada Tahun 2018; 2) Bupati Kolaka Utara telah melakukan upaya penanggulangan Pungli dengan membentuk Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar melalui Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor: 700/28 Tahun 2018; 3) Faktor yang menyebabkan terjadinya Pungli, diantaranya sifat tamak, malas, tidak mau bekerja, ajaran agama yang kurang diterapkan, kebiasaan masyarakat yang suka memberi suap, dan kurangnya pengawasan; 4) Ajaran Islam secara tegas melarang praktik Pungli, bahkan termasuk perbuatan yang haram karena mengandung unsur kezaliman.

**Kata Kunci:** Hukum Pidana Islam; Pungli; Surat Keterangan Kepemilikan Tanah

### Abstract

*This study aims to uncover the practice of Illegal Levies (Pungli) that occurred in Batuganda Village, North Kolaka Regency, and how islamic law is based on Pungli practices. This research is a type of field research, with a normative sociological and juridical approach. The results of this study show that: 1) Pungli that occurred in Batuganda Village is the first case in North Kolaka Regency, which was carried out by the Village Head together with the Treasurer of Batuganda Village by charging a fee for the making of a Land Ownership Certificate to the residents of Batuganda Village amounting to Rp. 300,000 in 2018; 2) The Regent of North Kolaka has made efforts to counteract Pungli by establishing a Wild Levy Clean Sweep Officer Unit through the Decree of the Regent of North Kolaka Number: 700/28 of 2018; 3) Factors that cause the occurrence of Pungli, including greed, lazy, unwilling to work, poorly applied religious*

*teachings, habits of people who like to give bribes, and lack of supervision; 4) The teachings of Islam expressly prohibit the practice of Pungli, even including acts that are unlawful because they contain elements of injustice.*

**Keywords:** *Islamic Criminal Law; Pungli; Land Ownership Certificate*

## PENDAHULUAN

Membicarakan tentang masyarakat adalah suatu keharusan yang melekat pada perbincangan mengenai hukum. Hukum dan masyarakat merupakan dua sisi dari satu mata uang. Begitupun dalam pelayanan publik, hukum dan masyarakat berperan penting. Salah satu yang sering terjadi dalam pelayanan publik adalah pungutan liar. Pungutan liar adalah perbuatan-perbuatan yang merupakan suatu gejala sosial yang telah terjadi cukup lama di Indonesia, bahkan sejak masih dalam masa penjajahan dan bahkan jauh sebelum itu. Namun penamaan perbuatan itu sebagai perbuatan pungutan liar secara nasional baru diperkenalkan pada bulan september 1997, yaitu saat Kaskopkamtib yang bertindak selaku Kepala Operasi Tertib bersama Menpan dengan gencar melancarkan Operasi Tertib (Opstib) yang sasaran utamanya adalah pungutan liar.

Istilah lain yang dipergunakan oleh masyarakat mengenai pungutan liar adalah uang sogokan, uang pelicin, salam tempel dan lain-lain. Pada hakikatnya, pungutan liar merupakan dampak dari interaksi antara petugas dengan masyarakat yang didorong oleh berbagai kepentingan pribadi. Untuk mengatasi permasalahan pungutan liar tersebut dengan menimbang bahwa praktik pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien dan mampu menimbulkan efek jera.

Banyaknya keluhan masyarakat terkait pungutan liar disektor pelayanan publik, direspon oleh Presiden Joko Widodo dengan mengeluarkan Peraturan Presiden sebagai payung hukum dalam menanggulangi pungutan liar,<sup>1</sup> sekaligus menjadi dasar pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), yang berisi beberapa gabungan lembaga negara, seperti Kepolisian, Kejaksaan, MenpanRB, Mendagri, Ombudsman.

---

<sup>1</sup> Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Sapu Bersih Pungutan Liar.

Imam Adz Dzahabi mengemukakan bahwa orang yang melakukan pungutan liar mirip dengan perampok jalanan yang lebih jahat daripada pencuri. Orang yang menzalimi orang lain dan berulang kali memunguti upeti, maka dia itu lebih zalim dan lebih jahat daripada orang yang adil dalam mengambil pungutan liar dan penuh kasih sayang pada rakyatnya. Orang yang mengambil pungutan liar, pencatat dan pemungutnya semuanya bersekutu dalam dosa, sama-sama pemakan harta haram.

Pada tahun 2016 lalu, di Desa Batuganda Kabupaten Kolaka Utara terdapat kasus pungutan liar terhadap Surat keterangan kepemilikan tanah atau yang biasa disebut Sporadik yang dilakukan oleh Kepala Desa bersama dengan Bendahara Desa. Sedangkan seperti yang di ketahui pembuatan SKKT tidak dapat dilakukan pungutan jika tidak terdapat dalam Peraturan Daerah setempat. Sebab surat keterangan tanah belum ada dasar hukumnya, sehingga jika dikenakan biaya terhadap pembuatannya maka tindakan tersebut tergolong dalam Tindak Pidana Pungutan Liar.

Pungutan liar yang terjadi di Desa batuganda Kab.Kolaka Utara hanya salah satu kasus pungutan liar yang sering terjadi di Desa-Desa terpencil yang belum mendapat sosialisasi tentang pembuatan Surat Kepemilikan Tanah yang benar. Maka dari itu, dibutuhkan kesadaran dari segala pihak untuk membentuk kerja sama agar pelanggaran-pelanggaran seperti itu dapat diminimalisir.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) kualitatif. Menurut Creswell, penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral, untuk mengetahui gejala sentral tersebut penelitian melakukan wawancara terhadap peserta penelitian dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas.<sup>2</sup> Dengan demikian, penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara turun langsung melihat gejala sosial dan melibatkan orang-orang yang terkait dengan gejala sosial tersebut. Lalu mengumpulkan informasi tersebut untuk di analisis, sehingga peneliti dapat menyimpulkan.

---

<sup>2</sup> J. R. Raco, "Metode Penelitian Kualitatif", (Jakarta : Grasindo, 2010), hlm. 37.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pungutan Liar di Desa Batuganda Kabupaten Kolaka Utara

Pungutan liar yang terjadi di Desa Batuganda Kabupaten Kolaka Utara merupakan Pungutan Liar yang dilakukan kepada masyarakat Desa Batuganda dalam pembuatan Surat keterangan kepemilikan tanah yang terjadi pada hari rabu tanggal 11 (sebelas) bulan Oktober 2017, Operasi Tangkap Tangan(OTT) dilakukan Satgas Saber Pungutan Liar terhadap bendahara Desa yang bekerjasama dengan Kepala Desa Batuganda. Penyidik menyita alat bukti berupa sebuah Buku Catatan berisi daftar nama masyarakat yang telah mengurus pembuatan Surat keterangan kepemilikan tanah, satu lembar foto copy KTP, satu lembar foto copy Kartu Keluarga, *notebook* merk Sony dan uang tunai sebesar Rp 4,5 juta.

*“Brigadir Iqbal Bahar mengatakan bahwa menurut keterangan bendahara Desa Nur Irani saat proses penyidikan, dirinya bersama kepala Desa Batuganda Abdul Halik menetapkan setiap warga yang akan mengurus Surat keterangan kepemilikan tanah. dipungut biaya Rp300.000 dan pada bulan Oktober 2017 sebanyak 16 orang warga telah melakukan pengurusan. Surat keterangan kepemilikan tanah”.*<sup>3</sup>

Saber Pungutan Liar melakukan Operasi Tangkap tangan (OTT) terhadap Bendahara Desa pada saat meminta uang kepada warga sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) untuk pembayaran pembuatan surat keterangan kepemilikan tanah. Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh Tim Satuan Petugas Bersih Pungutsn Liar Kabupaten Kolaka Utara diawali oleh adanya laporan dari masyarakat.

Surat keterangan kepemilikan tanah sendiri merupakan dokumen kepemilikan atas tanah yang dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan oleh masyarakat, yang dibuat dihadapan pemerintah desa, sekaligus akan menjadi syarat kelengkapan dalam mengurus sertifikat hak milik pada Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BBPN. Mengenai biaya pengurusan surat keterangan kepemilikan tanah tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Tanah maupun dalam peraturan daerah atau peraturan desa, sehingga pengurusan harusnya digratiskan.

---

<sup>3</sup> Brigadir Iqbal Bahar (30 Tahun), Penyidik dan Petugas Satbergas Pungutan liar, wawancara, Kantor Polres Lasusua, tanggal 14 November 2019.

Setelah diselidiki memang benar bahwa Perda maupun Perdes terkait anggaran Surat keterangan kepemilikan tanah di Kabupaten Kolaka Utara belum diatur sampai saat ini, sehingga mematok harga untuk pembuatan surat ini dikategorikan sebagai pungutan liar, karena belum memiliki dasar hukum.

*“Kami membuat surat keterangan (SKKT) untuk keperluan jaminan dana KUR Desa. Namun, pelaku menjadikan ini sebagai ladang untuk memperkaya diri sendiri dengan mematok harga terhadap pembuatan Surat keterangan kepemilikan tanah, Surat tersebut tidak akan dikeluarkan jika belum dilunasi terlebih dahulu. Namun ada juga warga digratiskan”.*<sup>4</sup>

Sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Tipikor Kendari Nomor: 58/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi dan Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi, kedua pelaku Abdul Khalik (Kepala Desa) dan Nur Irani (Bendahara Desa) dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Setelah putusan dijatuhkan oleh pengadilan, beberapa korban telah diberikan surat keterangan kepemilikan tanah dan uang ganti rugi, namun adapula yang sampai saat ini belum menerima surat keterangan kepemilikan tanah maupun uang ganti rugi.

**Tabel 1. Daftar Korban yang belum Memperoleh Uang Ganti Rugi dan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah**

NO	NAMA KORBAN	KETERANGAN
1.	Mustari	
2.	Dg. Awi	
3.	Nari. B	
4.	Poddin	
5.	Ansar	
6.	Sataruddin	
7.	Hamzah	
8.	Anca. A	
9.	Baharuddin	
10.	Mustaming	
11.	Jumadda	

<sup>4</sup> Arif Alif Afandi (42 tahun), Jumadda (43 Tahun), Nari.B (40 Tahun). Korban Pungutan Liar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah , wawancara, Desa Batuganda, tanggal 15 November 2019.

12.	Besse Uleng	
13	Anhar	
14	Pudding	
15	M. Hayad	
16	Sabri	
17	Arif Alif Alfandi	
18	Abdullah	
19	Ahmad Zudi	
20	Ramli	
21	Haddis	
22	Baharudding	
23	Anti	

Sumber : Putusan Pengadilan Nomor: 59.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi.

## 2. Upaya Pemerintah Daerah Kolaka Utara Terhadap Penanggulangan Pungutan Liar

Dalam praktiknya, pungutan liar dapat dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan atau kekuasaan atas kepentingan publik. Masyarakat berada dalam posisi membutuhkan dan merasa dirinya ada dalam posisi “memohon” yang harus tunduk pada syarat-syarat yang ditentukan oleh pemegang kewenangan tersebut, sehingga langkah pemberantasan pungutan liar sebagai bagian reformasi hukum bisa dibenarkan. Masyarakat harus mulai berani melaporkan praktik-praktik pungutan liar.

Masyarakat tidak perlu merasa dirinya sebagai objek yang dapat diperlakukan sewenang-wenang melalui praktik pungutan liar karena, secara yuridis justru masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari negara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Namun upaya pemerintah untuk memberantas pungutan liar yang sangat masif itu bukan hal yang mudah dilaksanakan di lapangan. Pemberantasan korupsi adalah satu hal yang tidak mudah dilakukan, sehingga dibutuhkan peran aktif dari masyarakat. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Brigadir Iqal Bahar:<sup>5</sup>

*“Masyarakat diminta untuk tidak membiasakan memberikan sesuatu pada saat mengurus sesuatu. Pungutan Liar terjadi sebab oknum-oknum yang melakukan pungutan liar tersebut merasa bahwa masyarakat tidak melihat itu sebagai budaya. Padahal seharusnya masyarakat harus berani melaporkan hal tersebut agar praktik pungutan liar tidak lagi dianggap sebagai hal yang lumrah”.*

<sup>5</sup> Brigadir Iqbal Bahar (30 Tahun), Penyidik dan Petugas Satbergas Pungutan liar, wawancara, Kantor Polres Lasusua, tanggal 14 November 2019.

Mengacu pada perundang-undangan, khususnya Pasal 3 dan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan, serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang menyebutkan, Tim Saber Pungutan Liar merupakan salah satu bagian kebijakan pemerintah dalam melaksanakan reformasi di bidang hukum sebagai bentuk upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, jujur dan adil guna mewujudkan penegakan hukum dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan bebas dari pungutan liar. Satgas Saber Pungutan Liar mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja dan sarana prasarana baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Dalam menjalankan tugas tersebut, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Satgas Saber Pungutan Liar memiliki kewenangan sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
- b. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
- c. Mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
- d. Melakukan operasi tangkap tangan; dan
- e. Melakukan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintahan daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pada Tahun 2018, Bupati Kolaka Utara secara resmi membentuk Satgas Pungutan Liar yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Pemerintah Daerah sesuai dengan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 700/28 Tahun 2018 tentang pembentukan Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kolaka Utara yang merupakan Tindak Lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 287 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungutan Liar yang bertujuan untuk pencegahan dan pemberantasan pungutan liar.

Demi menanggulangi pungutan liar di daerah Kolaka Utara, maka Polres Lasusua Kabupaten Kolaka Utara juga membentuk Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar, ketika

---

<sup>6</sup> *Ibid*, Peraturan Presiden...,

mendapat laporan diduga terjadinya pungutan liar di Desa Batuganda. Polres Kolaka Utara telah membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan liar, yang salah satu tugasnya adalah melakukan penindakan terhadap pungutan liar yang terjadi di Desa Batuganda:

**Tabel 2. Daftar Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Polres Kolaka Utara**

No	Nama	Pangkat	Keterangan
1	Lapa	Aipda	Ketua Tim
2	Kartono Kadri	Bripka	Anggota
3	Andriawan	Brigadir	Anggota
4	Iqbal Bahar	Brigadir	Anggota
5	Ahmad Syaiful	Brigadir	Anggota
6	Rosman Ahmad	Briptu	Anggota

Sumber: Polres Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara.

Menurut Ketua Satgas Saber Pungutan Liar yang dibentuk oleh Kapolres Lasusua Kabupaten Kolaka Utara, Aipda Lapa mengatakan bahwa:

*“Pemerintah Kolaka Utara terlalu lambat dalam melakukan penanggulangan pungutan liar sebab terbentuknya Saber Pungli di Kolaka Utara dilakukan secara mendadak ketika sudah diketahui terjadi praktik pungutan liar, harusnya pemerintah kolaka utara ketika Perpres Tahun 2016 keluar segera membentuk tim Saber Pungli agar penanganan kasus pungutan liar lebih bisa dimaksimalkan”.*<sup>7</sup>

Menurut Muhammad Hedir (Mahasiswa Universitas Nahdatul Ulama Sulawesi Tenggara), bahwa:

*“Perlu adanya sosialisasi di tiap Desa terhadap jenis-jenis pungutan liar sehingga masyarakat dapat mengetahui pungutan liar lebih jelas. Di Kabupaten Kolaka Utara terlalu mengfokuskan sosialisasi tentang korupsi dan jenisnya dilingkup lembaga-lembaga dipelosok-pelosok tidak memahami arti korupsi itu sendiri, sehingga mereka berpendapat bahwa korupsi hanya orang-orang yang memakan uang negara, padahal pungutan liar yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan juga termasuk dalam korupsi. Inilah pentingnya sosialisasi secara menyeluruh untuk meminimalisir tindakan pungutan liar. Perlunya juga diberikan pemahaman kepada masyarakat untuk lebih berani melaporkan hal-hal yang menurutnya telah melanggar aturan sehingga para penegak hukum juga bisa melaksanakan tugasnya secara maksimal dengan adanya bantuan dari masyarakat itu sendiri”.*<sup>8</sup>

### 3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pungutan Liar di Kolaka Utara

<sup>7</sup> Aipda Lapa (42 Tahun), Penyidik dan Ketua Petugas Satbergas Pungutan liar, wawancara, Kantor Polres Lasusua, tanggal 14 November 2019.

<sup>8</sup> Muhammad Haedir (25 Tahun), Mahasiswa Universitas Nahdatul Ulama Sulawesi Tenggara (UNUSRA), wawancara, Desa Kato, tanggal 16 November 2019.

Mengharapkan kesadaran dari masyarakat bukanlah perkara gampang, apalagi untuk urusan pungutan liar. Pada sisi lain, masyarakat pun kerap menyumbang kontribusi terhadap tumbuh suburnya praktik pungutan liar dengan cara membiasakan memberi uang dan tidak bisa melakukan penolakan pembayaran di luar dari biaya resmi. Perilaku masyarakat yang suka memberi untuk memperlancar urusan susah untuk dihilangkan karena sudah menjadi kebiasaan.

Untuk mengurai terjadinya pungutan liar, bukan hanya karena kurangnya kesadaran dari masyarakat. Melainkan ada faktor lain yang memengaruhi diantaranya, adanya gaya hidup yang konsumtif, sifat tamak, moral yang krang kuat, penghasilan yang tidak mencukupi, kebutuhan hidup yang mendesak, tidak mau kerja, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pungutan liar dan kurangnya pengawasan.

Ketua Tim Satgas Saber Pungli mengatakan bahwa:

*“Masyarakat patut diduga sebenarnya sudah mengetahui pungutan liar tetapi berfikir jika mau melapor, dan ada ketakutan bila nanti akan di persulit serta takut bila laporan tersebut ditindaklanjuti akan merepotkan pelapor nantinya pada proses hukum yang panjang”.*<sup>9</sup>

Pungutan liar seperti halnya korupsi telah menjadi perilaku yang sulit diberantas hanya mengandalkan peraturan dan sanksi hukum yang berat. Lebih dari itu, sikap mental, perilaku korup kita yang harus diubah. Terjadinya tindakan pungutan liar sebenarnya juga melibatkan pihak lain (masyarakat) sebagai korban. Dengan demikian, edukasi pada masyarakat untuk tidak gampang mencari jalan pintas dalam proses pelayanan publik juga menjadi hal yang tidak kalah pentingnya.

#### 4. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pungutan Liar

Dalam Islam, pungutan liar dapat pula disamakan dengan kata *risywah* (penyuapan) sebab salah satu unsur pungutan liar adalah pemberian uang/barang kepada pihak lain untuk memudahkan keperluan di luar dari ketentuan yang berlaku.

Secara etimologis, kata *risywah* berasal dari bahasa arab رِشْوَة – يَرشُو yang bentuk awalnya bisa dibaca رِشْوَةٌ berarti الرِشْوَةُ yaitu upah hadiah, komisi dan suap. Adapun secara

<sup>9</sup> Aipda Lapa (42 Tahun), Penyidik dan Ketua Petugas Satbergas Pungutan liar, wawancara, Kantor Polres Lasusua, tanggal 14 November 2019.

terminologis, *risywah* berasal dari kata bahasa arab yang bentuk awalnya bisa di baca berarti yaitu upah hadiah, komisi dan suap. Adapun secara terminologis, *risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi pelaku suap yang diberikan untuk menutupi kebenaran dan menampakkan kebohongan.<sup>10</sup>

Menerima suap atau menyuap untuk mendapatkan harta orang lain adalah tindakan yang tidak diizinkan oleh syara' dan sudah barang tentu hal tersebut tidak diizinkan oleh Allah SWT karena tergolong kepada perbuatan bathil.<sup>11</sup> Penegasan mengenai laknat Allah bagi pemberi dan penerima suap dapat dibaca dalam Hadist Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi yang artinya:

*“Dari Qutaibah telah menceritakan kepada kami dari Abu Awanah dari Umar ibn Abi Salamah dari Ayahnya dari Abi Hurairah Ra ,ia berkata. Rasulullah saw bersabda: Allah Melaknat penyuap dan pemberi suap dalam urusan hukum”.*<sup>12</sup>

*Risywah* yang menurut para ulama haram adalah yang dengan tujuan membuat pelaku yang melakukan suap ataupun sogok dibenarkan dan dibebaskan dari hukuman yang berarti suap yang memberi peluang kepada pelaku atau yang bersalah untuk menang, sedangkan suap yang dihalalkan oleh para ulama adalah memberikan suap kepada penegak keadilan dengan tujuan untuk memperjuangkan hak yang semestinya dia terima atau menolak ketidakadilan yang dirasakan oleh pemberi suap. Berkaitan dengan sanksi hukum bagi pelaku *risywah* dikenakan hukum takzir sebab keduanya tidak termasuk dalam bagian hukum qisas dan hudud.

Abdullah Muhsin al-Thariqi mengemukakan bahwa sanksi pidana *risywah* tidak disebutkan secara jelas dalam syariat (al-Qur'an Surah Al-Baqarah/2:188 dan hadist tentang suap yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya), mengingat kedua pidana tersebut masuk dalam kategori sanksi-sanksi takzir yang kompetisinya berada ditangan hakim atau penguasa. Untuk menentukan jenis sanksi yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum islam dan sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup bermasyarakat sehingga berat

---

<sup>10</sup> Nurul Irfan dan Masyrofa, *“Fiqh Jinayah”*, (Jakarta : AMZAH, 2015), hlm. 89.

<sup>11</sup> Abû Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *al-Jam"u Sahîh Sunan At-Tirmizî, Kitâb al-Ahkâm, bâb Ma Jâ"â fi al Rasyi wa al-Murtasyi fi al-hukmi*, No. 1256.

<sup>12</sup> Al-Tirmidzi, *“Ensiklopedia Hadits 6; Jami' at-Tirmidzi*, terj. Masyari & Tatam Wijaya”, (Jakarta: al-Mahira, 2012), hlm. 470.

dan ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan lingkungan dimana pelanggaran itu terjadi, dikaitkan dengan motivasi-motivasi yang mendorong sebuah tindak pidana dilakukan.<sup>13</sup>

## KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari penelitian adalah: 1) Pungli yang terjadi di Desa Batuganda merupakan kasus pertama di kabupaten Kolaka Utara, yang dilakukan oleh Kepala Desa bersama dengan Bendahara Desa dengan memungut biaya pembuatan Surat keterangan kepemilikan tanah terhadap warga Desa Batuganda sebesar Rp. 300.000 pada Tahun 2018; 2) Bupati Kolaka Utara telah melakukan upaya penanggulangan Pungli dengan membentuk Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar melalui Keputusan Bupati Kolaka Utara No. 700/28 Tahun 2018 tentang pembentukan Satbergas Pungli di kabupaten Kolaka Utara; 3) Faktor yang menyebabkan terjadinya Pungli adalah: sifat tamak manusia, malas, tidak mau bekerja, ajaran agama yang kurang diterapkan, kebiasaan masyarakat yang suka memberi suap, dan kurangnya pengawasan; 4) Ajaran Islam secara tegas melarang praktik Pungli, bahkan termasuk perbuatan yang haram karena mengandung unsur kedzaliman dan hukuman terhadap pelakunya adalah sanksi Takzir.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Al-Tirmidzi, *Ensiklopedia Hadits 6; Jami' at-Tirmidzi*, terj. Masyari & Tatam Wijaya, (Jakarta: al-Mahira, 2012).

Irfan, Nurul, *"Korupsi dalam Hukum Pidana Islam"*, (Jakarta: AMZAH, 2014).

Irfan, Nurul dan Masyrofah, *"Fiqh Jinayah"*, (Jakarta: AMZAH, 2015).

Muhammad bin Isa bin Saurah, Abû Isa. *al-Jam"u Sahîh Sunan At-Tirmizî, Kitâb al-Ahkâm, bâb Ma Jâ"a fi al-Rasyi wa al-Murtasyi fi al-hukmi*, No. 1256.

R. Raco, J., *"Metode Penelitian Kualitatif"*. (Jakarta : Grasindo, 2010).

---

<sup>13</sup> Nurul Irfan, *"Korupsi dalam Hukum Pidana Islam"*, (Jakarta: AMZAH, 2014), hlm. 103.

### **Peraturan**

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

### **Keputusan**

Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 700/28 Tahun 2018 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kolaka Utara.

### **Wawancara**

Aipda Lapa (42 Tahun), Penyidik dan Ketua Petugas Satbergas Pungutan liar, *wawancara*, Kantor Polres Lasusua, tanggal 14 November 2019.

Arif Alif Afandi (42 tahun), Jumadda (43 Tahun), Nari.B (40 Tahun). Korban Pungutan Liar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah , *wawancara*, Desa Batuganda, tanggal 15 November 2019.

Brigadir Iqbal Bahar (30 Tahun), Penyidik dan Petugas Satbergas Pungutan liar, *wawancara*, Kantor Polres Lasusua, tanggal 14 November 2019.

Muhammad Haedir (25 Tahun), Mahasiswa Universitas Nahdatul Ulama Sulawesi Tenggara (UNUSRA), *wawancara*, Desa Katoi, tanggal 16 November 2019.